



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa belum cukup menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul;
- b. bahwa untuk menyikapi dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tulungagung;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 02 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Merubah Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

#### Pasal 8

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pelaksana Teknis;
  - b. Menerima pendaftaran dari bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
  - c. Melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
  - d. Menyusun materi ujian tertulis dan menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis;
  - e. Mengajukan bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis;
  - f. Membuat tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis;
  - g. Mengajukan sumber dan besarnya dana pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
  - h. Melaksanakan penilaian hasil ujian penyaringan tertulis;
  - i. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil ujian penyaringan tertulis;
  - j. Mengumumkan hasil ujian tertulis paling lama 3 ( tiga ) jam setelah ujian selesai;
  - k. Melaporkan hasil ujian calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat pada ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi :

#### Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dan melakukan penjaringan Bakal calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan dari Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa harus

menetapkan Surat Keputusan tentang penetapan calon perangkat desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) selanjutnya oleh Panitia diadakan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan tertulis.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 14

- (1) Ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui ujian tertulis dengan materi :
  - a. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
  - b. Pengetahuan Umum;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Berhitung / Matematika.
  - e. Lainnya sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) Materi Ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Panitia dalam bentuk pilihan ganda.
- (3) Dalam pelaksanaan ujian, para peserta calon Perangkat Desa Lainnya harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus.
- (5) Hasil pelaksanaan ujian perangkat desa lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia.
- (6) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh Panitia sebanyak 2 (dua) kali jumlah peserta yang ada dengan bobot materi yang sama dan farian yang berbeda.

5. Ketentuan Bab IX judul dan Pasal 26 dan 27 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan huruf j diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 29

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
  - b. Menyalahgunakan barang – barang, uang, surat – surat berharga milik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa;
  - c. Menjadi pengurus partai politik;
  - d. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD serta Lembaga Desa lainnya;
  - e. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
  - f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
  - g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - i. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  - j. Melakukan perbuatan–perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, perjudian, mabuk–mabukan dan harus dapat dibuktikan secara hukum;
  - k. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
7. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi :

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan atau berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan permintaan sendiri;
  - c. Telah berusia 60 tahun;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf e, dan huruf g;
  - e. Melanggar sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
  - f. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
  - g. Melakukan tindak pidana;
  - h. Melanggar ketentuan larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dan huruf h dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ( berturut – turut ) dan berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah bahwa Perangkat Desa Lainnya Tersebut belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (5) Kepala Desa dapat memberhentian Perangkat Desa Lainnya tanpa persetujuan BPD karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g apabila Perangkat Desa Lainnya dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan/atau didasarkan pada Hasil Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang.

8. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 36

Perangkat Desa Lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

9. Penjelasan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14

Ayat (1)

Bobot materi ujian disesuaikan dengan kebutuhan jabatan perangkat desa yang akan diisi.

Ayat (2)

Dalam hal pelaksanaan ujian penyaringan tertulis, Panitia dapat membentuk Tim Penyusun Soal Ujian yang berasal dari swasta atau negeri atau Lembaga Pemerintah yang bersifat independen.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.  
Ayat (7)  
Cukup Jelas.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 September 2010

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM.**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**Drs. MARYOTO BIROWO, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2010 Nomor 01 Seri E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,**  
**PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perangkat desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa. Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya adalah dengan diselenggarakannya ujian Perangkat Desa. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan yang menjadi pedoman dalam pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa.

Namun demikian seiring dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat, telah banyak timbul permasalahan terkait dengan ujian Perangkat Desa yang kurang dapat diselesaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009, sehingga perlu adanya pengaturan kembali tentang tatacara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.



Filename: Perda 07 2010 Perubahan Perda 7\_2009 ttg Perangkat Desa  
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\Documents  
Template: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: Copy Perda Perangkat  
Subject:  
Author: hadi  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/14/2011 10:43:00 AM  
Change Number: 4  
Last Saved On: 1/14/2011 10:59:00 AM  
Last Saved By: Bagian Hukum Setda  
Total Editing Time: 16 Minutes  
Last Printed On: 1/19/2011 7:15:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 8  
Number of Words: 1,898 (approx.)  
Number of Characters: 10,820 (approx.)